



Analisis Normatif Pembinaan Kepribadian Narapidana Narkotika sebagai Upaya Penurunan Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan

Ida Bagus Putu Cleo Davaputra Gosita¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: bagus.cleo@student.undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id, raiyluliantini@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to provide a normative analysis of the personality development program of narcotics inmates as part of efforts to reduce recidivism in correctional institutions. Using a juridical-normative approach, this study examines the legal framework that governs personality development, including the Correctional Law and various implementing regulations. The analysis shows that the normative goal of personality development is directed to shape inmates into law-abiding individuals, socially conscious, and able to reintegrate into society to prevent the recurrence of narcotics crimes. The results indicate that although the legal basis for personality development has been quite strong and comprehensive, its effectiveness in suppressing recidivism is highly dependent on the consistency of implementation in the field, the quality of human resources, integration with rehabilitation programs, and sustainable policy support. In addition, periodic evaluation of the coaching program is needed to remain relevant to the dynamics of narcotics crime. This study concludes that personality development, if normatively aligned with correctional principles, has a strategic role in reducing narcotics recidivism.

Keywords: Correctional Institutions, Narcotics Inmates, Personality Development, Recidivism, Normative Juridical

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis normatif terhadap program pembinaan kepribadian narapidana narkotika sebagai bagian dari upaya menurunkan residivisme di lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang mengatur pembinaan kepribadian, termasuk Undang-Undang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Analisis menunjukkan bahwa tujuan normatif pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang taat hukum, memiliki kesadaran sosial, serta mampu berintegrasi kembali ke masyarakat guna mencegah pengulangan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun dasar hukum pembinaan kepribadian telah cukup kuat dan komprehensif, efektivitasnya dalam menekan residivisme sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, kualitas sumber daya manusia, integrasi dengan program rehabilitasi, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap program pembinaan agar tetap relevan dengan dinamika kejahatan narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan kepribadian, apabila selaras

secara normatif dengan prinsip pemasyarakatan, memiliki peran strategis dalam menurunkan residivisme narkoba.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Narkoba, Pembinaan Kepribadian, Residivisme, Yuridis Normatif*

PENDAHULUAN

Peredaran narkoba di Indonesia sudah menjadi isu yang diketahui secara luas. Saat ini, jaringan internasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai jalur transit, tetapi juga sebagai tujuan utama. Selain itu, kelompok kriminal turut memperburuk maraknya penyalahgunaan narkoba. Mayoritas pengguna berasal dari kalangan pekerja yang mencoba-coba, dengan faktor pendorong seperti kondisi sosial ekonomi, tuntutan kerja, serta tekanan dari lingkungan sekitar. Fenomena ini membawa dampak serius, karena penggunaan narkoba semakin meluas bukan untuk kepentingan medis, melainkan demi keuntungan besar. Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat sebagian besar penyalahguna adalah generasi muda yang seharusnya menjadi calon pemimpin bangsa. Akibatnya, penyalahgunaan narkoba menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat, perekonomian, dan kesehatan individu (Smith dkk, 2024: 2).

Penyalahgunaan narkoba membawa dampak serius terhadap kesehatan, kehidupan sosial, kondisi ekonomi, serta stabilitas dan ketenteraman global. Fenomena ini juga dapat memicu tindak kriminal lain, seperti pencurian, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Menurut Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), penggunaan narkoba dapat merusak fungsi otak dan tidak menjamin kesembuhan bagi penggunanya. Selain itu, pecandu berisiko berubah menjadi pengedar karena aktivitas tersebut memberikan keuntungan finansial sekaligus mempermudah akses terhadap narkoba yang berada dalam kendali mereka. (Ahmad, 2024: 2).

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun orang lain. Peredaran narkoba, khususnya oleh pengedar, digolongkan sebagai extraordinary crime karena menelan banyak korban dan menimbulkan dampak luas. Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan perilaku kriminal, sebab efek negatifnya dapat mendorong penggunanya melakukan kejahatan. Menurut Mustafa, kriminolog dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kejahatan sebagai fenomena sosial tidak hanya sebatas pelanggaran hukum atau gangguan biologis maupun psikologis, tetapi juga tindakan yang merugikan serta melanggar norma dan perasaan masyarakat (Hutasohit dkk, 2022: 3).

Residivisme atau pengulangan tindak pidana menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Walaupun pelaku telah dijatuhi hukuman, banyak di antara mereka yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas sanksi pidana dalam mencegah terjadinya kejahatan berulang serta dalam memberikan efek jera bagi pelaku (Hersyanda dkk, 2024: 1).

Tindak pidana peredaran narkoba di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai jenis pidana beserta ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 111 hingga Pasal 142. Sementara itu, aspek pengulangan tindak pidana atau residivisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada BAB XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488. Ketentuan ini menjadi landasan pemberatan hukuman bagi pelaku yang kembali melakukan tindak pidana. Namun, pasal-pasal dalam KUHP tersebut hanya mengatur pengulangan yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang sejenis. Hal ini ditegaskan dengan adanya rujukan langsung pada pasal-pasal tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tersebut lebih menekankan pada konsep special recidive atau pengulangan khusus (Andaresta dkk, 2025: 5).

Residivisme di Indonesia semakin diperburuk oleh kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas, di mana jumlah penghuni hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Situasi ini membuat proses pembinaan dan rehabilitasi tidak optimal, sekaligus meningkatkan risiko kekerasan dan peredaran narkotika di dalam lapas. Di luar faktor struktural, aspek sosial dan psikologis juga berperan besar. Minimnya dukungan, stigma masyarakat, serta keterbatasan keterampilan hidup membuat mantan narapidana rentan kembali melakukan kejahatan. Pendekatan berbasis psikologi sosial, seperti dinamika kelompok, dapat menjadi solusi karena mendorong interaksi positif, empati, dan pembentukan norma baru yang mendukung reintegrasi sosial (Kemit dkk, 2025: 3).

Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana wajib menaati aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban. Fungsi utama lembaga ini adalah membina kepribadian dan kemandirian warga binaan, agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Dengan pembinaan yang efektif, diharapkan narapidana dapat kembali diterima masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan bertanggung jawab. Selain itu, lembaga pemasyarakatan berperan aktif dalam mendukung pembangunan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kejahatan berulang. Sistem kelembagaan dan pembinaan ini menjadi tahapan akhir dalam proses peradilan pidana (Nitriani dkk, 2023 : 2).

Pada praktiknya, pembinaan kepribadian narapidana tidak selalu berjalan efektif. Tingginya angka residivisme menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya berhasil menjalankan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Khusus pada kasus narkotika, pengulangan tindak pidana sering dipicu oleh kecanduan, tekanan lingkungan, stigma masyarakat, serta minimnya akses terhadap dukungan keluarga dan layanan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang ada belum mampu menjawab kompleksitas masalah psikologis, sosial, dan struktural yang dihadapi narapidana, sehingga proses perubahan perilaku tidak tercapai secara optimal (Pasaribu dkk, 2025: 2). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menghadapi persoalan kelebihan kapasitas akibat meningkatnya angka kejahatan di masyarakat. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana yang sering kali dianggap hanya sebagai kegiatan rutin untuk mengisi waktu. Bahkan muncul anggapan bahwa rumah tahanan berfungsi layaknya "sekolah penjahat," di mana narapidana baru justru belajar dari narapidana yang lebih berpengalaman. Situasi ini menunjukkan bahwa pembinaan

belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi rehabilitatif dan mencegah pengulangan tindak pidana (Listianitari dkk, 2022: 3).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang menimbulkan keprihatinan mendalam. Tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, serta stabilitas nasional. Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan jaringan internasional, kelompok kriminal, dan tingginya angka residivisme di kalangan narapidana kasus narkoba. Residivisme menunjukkan bahwa hukuman pidana belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera, sehingga banyak mantan narapidana kembali terjerat dalam lingkaran kejahatan yang sama. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas, minimnya pembinaan yang efektif, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tindak pidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari aspek residivisme, karena keduanya saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana dan rehabilitasi sosial.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum dan tujuan pembinaan kepribadian narapidana narkoba dalam kaitannya dengan upaya penurunan residivisme di Lembaga Pemasyarakatan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan konsep pembinaan kepribadian dan tujuan pemasyarakatan. Analisis ini dilakukan melalui tahapan identifikasi norma hukum, sistematisasi aturan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Validitas penelitian diperkuat dengan triangulasi bahan hukum, yaitu membandingkan ketentuan perundang-undangan dengan literatur akademik dan pandangan ahli, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pembinaan kepribadian dalam menekan residivisme narkoba dari perspektif normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Tujuan Normatif Pembinaan Kepribadian Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Dapat Berperan Dalam Menekan Angka Residivisme

Pembinaan kepribadian bagi narapidana kasus narkoba memiliki pijakan hukum yang kuat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama pemasyarakatan adalah membina narapidana agar mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak kembali mengulangi tindak pidana yang sama (Nitriani dkk, 2023: 2). Dengan kata lain, regulasi ini menempatkan pembinaan kepribadian sebagai inti dari proses rehabilitasi hukum, bukan sekadar menjalani hukuman fisik berupa pemenjaraan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ketentuan pidana yang keras terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Namun, di sisi lain, undang-undang ini juga membuka ruang bagi rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari pembinaan yang lebih komprehensif (Ahmad, 2024: 2). Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek represif berupa sanksi pidana dan aspek rehabilitatif berupa pembinaan kepribadian. Dengan demikian, pembinaan kepribadian tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sebagai amanat normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan kepribadian narapidana narkotika memiliki dimensi strategis dalam upaya menekan angka residivisme. Tingginya angka pengulangan tindak pidana narkotika menimbulkan keraguan terhadap efektivitas sanksi pidana semata dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, pembinaan kepribadian harus dipandang sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada perubahan perilaku dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Mustafa yang menegaskan bahwa kejahatan tidak hanya sebatas pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial yang berkaitan dengan norma dan perasaan masyarakat (Hutasohit dkk, 2022: 3). Secara normatif, pembinaan kepribadian bagi narapidana narkotika diarahkan untuk membentuk mereka menjadi individu yang patuh terhadap hukum serta memiliki tanggung jawab sosial. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan reintegrasi sosial sebagai tahapan akhir, di mana narapidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana (Smith dkk, 2024: 2). Dengan demikian, pembinaan kepribadian bukan hanya sekadar aktivitas administratif di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan sebuah proses hukum yang memiliki dimensi moral dan sosial.

Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, praktik pembinaan di lapangan sering kali menghadapi kendala. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, misalnya, mengalami kelebihan kapasitas sehingga pembinaan tidak berjalan optimal (Listianitari dkk, 2022: 3). Kondisi ini diperburuk oleh stigma masyarakat dan minimnya dukungan sosial, yang membuat mantan narapidana rentan kembali melakukan tindak pidana (Kemit dkk, 2025: 3). Secara normatif, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum dengan realitas implementasi. Selain itu, pembinaan kepribadian memiliki peran penting dalam menekan residivisme narkotika. Namun, efektivitasnya bergantung pada konsistensi implementasi regulasi, integrasi dengan program rehabilitasi, serta dukungan kebijakan yang memadai (Pasaribu dkk, 2025: 2). Dengan memperkuat regulasi teknis dan memastikan pelaksanaan pembinaan sesuai prinsip

pemasyarakatan, maka pembinaan kepribadian dapat menjadi instrumen normatif yang efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Pemasyarakatan menekankan bahwa pembinaan narapidana harus diarahkan pada reintegrasi sosial. Namun, efektivitas regulasi ini masih dipertanyakan karena angka residivisme narkoba tetap tinggi. Tingginya pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa sanksi pidana belum sepenuhnya memberikan efek jera, sehingga pembinaan kepribadian harus dipandang sebagai instrumen normatif yang lebih menekankan pada perubahan perilaku dibanding sekadar hukuman (Hersyanda dkk 2024: 1). Secara normatif, KUHP telah mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku residivis melalui Pasal 486-488. Namun, aturan tersebut lebih menekankan pada special recidive atau pengulangan tindak pidana sejenis (Andaresta dkk, 2025: 5). Hal ini menimbulkan kesenjangan karena dalam praktiknya, residivisme narkoba sering kali dipicu oleh faktor psikologis dan sosial yang tidak sepenuhnya dijawab oleh norma hukum. Seperti yang dikemukakan Mustafa (Hutasohit dkk, 2022: 3), kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya sebatas pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan norma dan perasaan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menghadapi tantangan besar berupa kelebihan kapasitas. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pembinaan, sehingga program pembinaan kepribadian sering kali dianggap hanya sebagai kegiatan rutin. Hal ini sejalan dengan temuan (Widodo dkk, 2024: 5) yang menekankan perlunya pola pembinaan berbasis kebijakan hukum pidana agar mampu mencegah pengulangan tindak pidana narkoba.

Pembinaan yang tidak terarah dan minim dukungan rehabilitasi membuat narapidana narkoba rentan kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan hak asasi, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan tidak sekadar menjadi formalitas (Linarsih & Andhika, 2021: 4). Pembinaan kepribadian tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan program rehabilitasi narkoba. Menegaskan bahwa peredaran narkoba di dalam lapas menjadi hambatan besar bagi pembinaan, sehingga penegakan hukum yang ketat harus diintegrasikan dengan program rehabilitasi agar tujuan normatif pemasyarakatan tercapai (Hardiansyah & Widoyoko, 2024: 3). Pembinaan kepribadian narapidana narkoba secara normatif tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitatif yang menekankan pada perubahan perilaku. Pembinaan kepribadian merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial, sehingga narapidana dapat kembali diterima masyarakat sebagai individu yang taat hukum (Nitriani dkk, 2023: 2). Residivisme narkoba menjadi tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh aspek psikologis dan sosial narapidana. Oleh karena itu, pembinaan kepribadian harus dipandang sebagai instrumen normatif yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibanding sekadar pemberian hukuman (Linarsih & Andhika, 2021: 5).

Pembinaan kepribadian narapidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sosial. menekankan bahwa dinamika kelompok dalam pembinaan

dapat mendorong interaksi positif, empati, dan pembentukan norma baru yang mendukung reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum yang mengatur pembinaan kepribadian harus diintegrasikan dengan pendekatan sosial agar lebih efektif dalam menekan residivisme (Hardiansyah & Widoyoko, 2024: 4). Pembinaan kepribadian narapidana narkotika memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menegaskan bahwa tujuan pemsarakatan adalah membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 9 dan Pasal 10 yang mengatur program pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui Pasal 111-142 memberikan dasar hukum yang tegas terhadap tindak pidana narkotika, sekaligus membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu. Dengan demikian, regulasi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek represif berupa sanksi pidana dan aspek rehabilitatif berupa pembinaan kepribadian.

Namun, secara kritis dapat dikatakan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya menjawab kompleksitas residivisme narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur pemberatan hukuman bagi residivis melalui Pasal 486-488, yang lebih menekankan pada special recidive atau pengulangan tindak pidana sejenis. Padahal, dalam praktiknya residivisme narkotika sering kali dipicu oleh faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang tidak sepenuhnya dijawab oleh norma hukum. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif pembinaan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis yang lebih komprehensif, termasuk integrasi pembinaan kepribadian dengan program rehabilitasi medis, sosial, dan psikologi. Selain itu, kondisi lembaga pemsarakatan yang kelebihan kapasitas semakin memperburuk efektivitas pembinaan. Program pembinaan sering kali dianggap hanya sebagai rutinitas administratif, bukan proses rehabilitatif yang mendalam. Situasi ini menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan sosial seperti dinamika kelompok, serta dukungan masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana. Tanpa dukungan sosial dan kebijakan yang memadai, narapidana akan tetap rentan kembali melakukan tindak pidana narkotika.

Secara keseluruhan, pembinaan kepribadian narapidana narkotika memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pemsarakatan, Undang-Undang Narkotika, serta ketentuan dalam KUHP mengenai residivisme. Namun, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi tantangan besar di lapangan, mulai dari kelebihan kapasitas lembaga pemsarakatan, lemahnya pengawasan, hingga stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik implementasi. Oleh karena itu, pembinaan kepribadian harus dipandang sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga rehabilitatif dan integratif, dengan dukungan program medis, sosial, serta psikologis. Dengan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas lembaga pemsarakatan, dan keterlibatan

masyarakat dalam proses reintegrasi, pembinaan kepribadian dapat berfungsi optimal sebagai sarana menekan angka residivisme narkoba dan mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya.

SIMPULAN

Pembinaan kepribadian narapidana narkoba memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, KUHP Pasal 486–488 memberikan dasar pemberatan hukuman bagi residivis, meskipun masih terbatas pada special recidive. Namun, secara kritis dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya menjawab kompleksitas residivisme narkoba. Tingginya angka pengulangan tindak pidana menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Faktor struktural seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, minimnya tenaga pembina, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana memperburuk efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, pembinaan kepribadian harus dipandang bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen hukum yang terintegrasi dengan program rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad. (2024). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan sosial. BNN Press.
- Andaresta, A., dkk. (2025). Residivisme dalam perspektif KUHP. Alumni.
- Hardiansyah, T., & Widoyoko, W. D. (2024). Penegakan hukum peredaran narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(1). <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.241>
- Hersyanda, H., dkk. (2024). Efektivitas sanksi pidana dalam mencegah residivisme. FH UGM Press.
- Hutasohit, M., dkk. (2022). Kriminologi dan fenomena kejahatan sosial. UI Press.
- Kemit, K., dkk. (2025). Pendekatan psikologi sosial dalam reintegrasi narapidana. Udayana University Press